



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABI PANJI APRIYADI Alias PANJI Bin EDI SON;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., dan Sincarolina, S.H., beralamat di Jalan Santoso No. 90 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abi Panji Alias Panji Bin Edi Son telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Abi Panji Alias Panji Bin Edi Son dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor: O-05483998;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Eni Junaini Alias Eni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor sepeda motor Nomor: I-02204142 a.n Fajri;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pada prinsipnya sependapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini kami mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan nanti, yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM : 464/CRP/04/2023 tanggal 12 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa Bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor yang ada di

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Als Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya Kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu milik Saksi M. Rizki Zain Als Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan Kembali menutup pintu rumah. Kemudian, Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian, mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah simpang makam pahlawan. Dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju dusun curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan terdakwa. Kemudian, terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan. Kemudian, Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor it ke lembak dan Terdakwa berkata, "Kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe cawang baru kito seiringan, siapa sampai duluan di cawang , tunggu di SMK IT. Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor. Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu kemudian mereka menuju Lembak. Sesampainya disana, Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah. Tak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Terdakwa. Sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "Duit Galonyo 2,6 juta kito bagi 700 ribu sorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo." Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya lalu mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di simpang lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut Bersama Sdr. Harnadi. Seleai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Sekira Pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat Desa Suka Datang Kec. Curup Utara Kab Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa Bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor yang ada di

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Als Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya Kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu milik Saksi M. Rizki Zain Als Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan Kembali menutup pintu rumah. Kemudian, Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian, mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah simpang makam pahlawan. Dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju dusun curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan terdakwa. Kemudian, terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan. Kemudian, Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor it ke lembak dan Terdakwa berkata, "Kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe cawang baru kito seiringan, siapa sampai duluan di cawang , tunggu di SMK IT. Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju dan Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor. Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute Warna Hitam Abu-Abu kemudian mereka menuju Lembak. Sesampainya disana, Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) dan Terdakwa menunggu di luar rumah. Tak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "Duit Galonyo 2,6 juta kito bagi 700 ribu sorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo." Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya lalu mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di simpang lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut Bersama Sdr. Harnadi. Seleai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Sekira Pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi korban pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Tomas di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awal kejadiannya, pada sore harinya, ketika Saksi sedang berada di rumah Tomas ada Terdakwa datang bertamu dengan maksud ingin meminjam uang dari Tomas, ketika itu Tomas tidak dapat memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Tomas tidak memiliki uang, lalu pada malam harinya Saksi, Ikik, Tomas, Kodet, Andre, Febri, dan Yansa duduk-duduk berkumpul di depan gang rumah Tomas yang posisinya agak jauh di atas, ketika ditinggalkan, rumah Tomas dalam keadaan terkunci gembok dan tidak ada orang karena semua berkumpul di depan gang, tidak lama kemudian Kodet mengatakan kepada Ikik, "suaro sepeda motor kau dak Kik?," selanjutnya Kami dari depan gang bersama-sama langsung turun kebawah arah rumah Tomas dan melihat kunci gembok terbuka,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam dan melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi dan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Ikik sudah tidak ada, lalu Saksi, Ikik, dan Tomas berupaya untuk mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Tomas yang tidak dicuri oleh Terdakwa dengan berboncengan dimana Tomas yang membawa sepeda motor membonceng Saksi dan Ikik menuju kearah TPR Tabarenah, Tomas bertanya kepada temannya dan temannya mengatakan melihat ada sepeda motor melaju kearah Tabarenah, lalu Kami menuju kearah Tabarenah dan bertanya kepada bapak-bapak yang sedang bermain Domino apakah melihat sepeda motor Mio M3 dan Revo Absolut ada melintas, tidak lama kemudian, Ikik melihat ada orang yang membawa sepeda motor Saksi dan sepeda motor Ikik melintas, ketika itu Terdakwa juga melintas dengan sepeda motor Yamaha Vixionnya, lalu Saksi, Ikik dan Tomas berupaya mengejar sampai ke Sukaraja setelah Klinik Cesar tetapi tidak dapat karena sepeda motor Mega Pro milik Tomas tidak bertenaga, selanjutnya Saksi, Ikik, dan Tomas melaporkan kejadian pencurian sepeda motor pada malam itu juga ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa selain sepeda motor Yamaha Mio M3, Saksi juga hilang handphone dan baju batik;
- Bahwa handphone sebelum hilang Saksi letakkan di dalam lemari kamar Tomas dan baju batik diletakkan di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio M3 merupakan milik Ayuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa Nilai kerugian yang Saksi alami sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor No: O-05483998 An. Warsih benar Saksi mengenalnya karena barang bukti tersebut merupakan surat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah Biru benar merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor No: I-02204142 A. Fajri benar merupakan surat kendaraan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi Ikik yang sepeda motornya juga dicuri oleh Terdakwa pada saat itu;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Ikik dan Tomas;
 - Bahwa Kunci sepeda motor dan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Gembok kunci pintu rumah Tomas dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa yang ditinggalkan di dalam rumah Tomas pada saat itu sepeda motor Saksi Yamaha Mio M3, sepeda motor Ikik Honda Revo Absolut, dan sepeda motor Tomas Honda Mega Pro terparkir di dalam rumah Tomas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Sepeda Motor Yamaha Mio M3 milik Saksi dan Sepeda Motor Honda Absolut Revo milik Ikik sudah Terdakwa jual di Kepala Curup;
 - Bahwa kedatangan Saksi ke rumah Tomas pada saat itu hanya berkunjung;
 - Bahwa Kunci sepeda motor Saksi gantungan di dekat kusen pintu kamar pada saat itu;
 - Bahwa tempat Kami duduk-duduk lumayan jauh dari rumah Tomas;
 - Bahwa yang Saksi lihat ketika melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada saat itu ada 5 (lima) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memakai penutup muka pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) orang masing-masing membawa 1(satu) sepeda motor, bukan 5 (lima) orang;

2. Muhammad Riski Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi korban pencurian sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya pada saat itu;
- Bahwa kejadiannya Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Tomas di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awal kejadiannya pada sore harinya, ketika Saksi sedang berada di rumah Tomas ada Terdakwa datang bertamu dengan maksud ingin meminjam uang dari Tomas, ketika itu Tomas tidak dapat memberikan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman uang kepada Terdakwa karena Tomas tidak memiliki uang, lalu pada malam harinya Saksi, Dio, Tomas, Kodet, Andre, Febri, dan Yansa duduk-duduk berkumpul di depan gang rumah Tomas yang posisinya agak jauh di atas, ketika ditinggalkan, rumah Tomas dalam keadaan terkunci gembok dan tidak ada orang karena semua berkumpul di depan gang, tidak lama kemudian Kodet mengatakan kepada Saksi, "Suaru sepeda motor kau dak Kik?," selanjutnya Kami dari depan gang bersama-sama langsung turun kebawah arah rumah Tomas dan melihat kunci gembok terbuka, masuk ke dalam dan melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi Dio dan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi sudah tidak ada, lalu Saksi, Dio, dan Tomas berupaya untuk mengejar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Tomas yang tidak dicuri oleh Terdakwa dengan berboncengan dimana Tomas yang membawa sepeda motor membonceng Saksi dan Dio menuju kearah TPR Tabarenah, Tomas bertanya kepada temannya dan temannya mengatakan melihat ada sepeda motor melaju kearah Tabarenah, lalu Kami menuju kearah Tabarenah dan bertanya kepada bapak-bapak yang sedang bermain Domino apakah melihat sepeda motor Mio M3 dan Revo Absolut ada melintas, tidak lama kemudian, Saksi melihat ada orang yang membawa sepeda motor Saksi dan sepeda motor Dio melintas, ketika itu Terdakwa juga melintas dengan sepeda motor Yamaha Vixionnya, lalu Saksi, Dio dan Tomas berupaya mengejar sampai ke Sukaraja setelah Klinik Cesar tetapi tidak dapat karena sepeda motor Mega Pro milik Tomas tidak bertenaga, selanjutnya Saksi, Dio, dan Tomas melaporkan kejadian pencurian sepeda motor pada malam itu juga ke Polres Rejang Lebong;

- Bahwa Saksi hanya kehilangan sepeda motor Honda Revo Absolut;
- Bahwa Sepeda motor Honda Revo Absolut merupakan milik Bapak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi sebelum mengambil sepeda motor;
- Bahwa Nilai kerugian yang Saksi alami sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor No: O-05483998 An. Warsih benar Saksi mengenalnya karena barang bukti tersebut merupakan surat kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi Dio yang dicuri oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah Biru benar merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan pada saat

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan 1 (satu) buah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor No: I-02204142 A. Fajri benar merupakan surat kendaraan sepeda motor Honda Revo Absolut milik Saksi yang sepeda motornya juga dicuri oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi dan Tomas;
- Bahwa Gembok kunci pintu rumah Tomas dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sepeda motor yang ditinggalkan di dalam rumah Tomas pada saat itu sepeda motor Saksi Dio Yamaha Mio M3, sepeda motor Saksi Honda Revo Absolut dan sepeda motor Tomas Honda Mega Pro terparkir di dalam rumah Tomas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor Yamaha Mio M3 milik Saksi Dio dan sepeda motor Honda Absolut Revo milik Saksi sudah Terdakwa jual di Kepala Curup;
- Bahwa maksud kedatangan Saksi kerumah Tomas pada saat itu hanya berkunjung;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tidak ada lagi kuncinya karena hilang, jadi untuk menghidupkannya dengan menyambungkan kabel, Terdakwa mengetahui cara Saksi menghidupkan sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa tempat Kami duduk-duduk lumayan jauh dari rumah Tomas;
- Bahwa yang Saksi lihat ketika melakukan pengejaran terhadap Terdakwa pada saat itu ada 4 (empat) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memakai penutup muka pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya 3 (tiga) orang masing-masing membawa 1 (satu) sepeda motor, bukan 4 (empat) orang, selain itu Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi korban yang bernama Dio dan Ilik;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Tomas di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup Jalan Jalur Dua No.10 A Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Harnadi dan Dedi (kedua Daftar Pencarian Orang) pergi ke rumah Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Harnadi yang dipinjam oleh Tomas. Sesampainya di rumah Tomas, Terdakwa dan Harnadi melihat lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu Terdakwa memanggil-manggil Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Tomas, karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Tomas saja dan Dedi mengiyakan, selanjutnya Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Dedi langsung mendekati pintu rumah Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat sepeda motor. Kemudian Dedi langsung mencongkel kunci gembok yang terpasang di pintu depan hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Harnadi dan Dedi langsung masuk ke dalam rumah Tomas tersebut dan Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning milik Saksi Dio dari rumah tersebut. Setelah motor berada di luar rumah, Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Selanjutnya Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi Ikkik. Setelah Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah. Kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Dedi menyalakan sepeda motor krempang tersebut dengan cara diengkol dan Harnadi menaiki sepeda

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik Terdakwa. Kemudian kami membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan, sesampainya di sana kami memutuskan untuk menuju Dusun Curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Apik yang kenal dengan Terdakwa lalu kami memutar arah menuju Desa Tabarenah dan sesampainya di sana kami berhenti di sebuah pondok pinggir jalan. Kemudian Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor itu ke Desa Kepala Curup/Lembak dan Terdakwa berkata, “kalo kito seiringan, kito nampak kek orang, sampe Cawang Baru kito seiringan, siapa sampai duluan di Cawang, tunggu di SMK IT. Harnadi dan Dedi setuju lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya di SMK IT, kami bertukar sepeda motor, Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu kemudian kami menuju Desa Kepala Curup. Sesampainya disana, Dedi membawa Terdakwa dan Harnadi kerumahnya Depi (Daftar Pencarian Orang) lalu Terdakwa menunggu di luar rumah Depi. Tidak lama kemudian Harnadi dan Dedi keluar dari rumah tersebut dan kami langsung balik ke Curup dengan posisi Dedi berbonceng dengan Terdakwa. Sesampainya di Danau Mas Harun, Harnadi menyuruh berhenti kemudian Dedi berkata, “duit galonyo 2,6 (dua koma enam) juta kito bagi 700 (tujuh ratus) ribu seorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo.” Terdakwa dan Harnadi menjawab “iya”, lalu kami membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Dedi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sesampainya di Simpang Lebong, Dedi berhenti di Warung Nata kemudian berbelanja minuman keras, rokok dan mengisi minyak sepeda motor di warung tersebut bersama Harnadi, lalu kami menuju ke rumah Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan. Sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Harnadi masih di rumah Dedi;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada karena Harnadi dan Dedi melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa handphone milik Saksi Dio, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah Biru yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi korban;
- Bahwa Gembok pintu rumah Tomas dirusak oleh Harnadi dan Dedi dengan parang milik Harnadi;
- Bahwa Harnadi dan Dedi masuk ke dalam rumah Tomas mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berjaga-jaga diluar rumah Tomas mengawasi keadaan lingkungan sekitar rumah;
- Bahwa setelah sepeda motor dikeluarkan dari dalam rumah Tomas, Terdakwa membawa sepeda motor Honda Revo Absolut;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio M3 dibawa oleh Harnadi (DPO);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa dibawa oleh Dedi (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Harnadi, dan Dedi membawa sepeda motor kearah Desa Kepala Curup, sesampainya di rumah Depi, Dedi turun dari sepeda motor Terdakwa dan membawa sepeda motor Honda Revo Absolut bersama-sama dengan Harnadi, sedangkan Terdakwa disuruh menunggu didepan rumah Depi, lalu Harnadi dan Dedi membawa Mio M3 dan Revo Absolut untuk dijual;
- Bahwa tidak lama kemudian Harnadi dan Dedi pulang dan mengatakan 2 (dua) sepeda motor tersebut sudah terjual seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang semester di Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa, Harnadi dan Dedi datang ke rumah Tomas pada saat itu menggunakan sepeda motor Terdakwa, Terdakwa membonceng Harnadi dan Dedi pada saat itu menuju ke rumah Tomas lewat jalan Tabarenah;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor O-05483998 an. Warsih;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor I-02204142 an. Fajri;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO);
2. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikkik Bin Sofian Ansori;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) dilakukan dengan cara berawal sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang;
4. Bahwa setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr.Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah sepeda motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ilik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah;

5. Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju Dusun Curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan lalu Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lembak dan Terdakwa berkata, "kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe Cawang Baru kito seiringan, siapa sampai duluan di Cawang tunggu di SMK IT lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju kemudian Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor, yang mana Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu kemudian mereka menuju Lembak;
7. Bahwa sesampainya di Lembak lalu Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah lalu tidak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan Terdakwa dan sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "duit galonyo 2,6 juta kito bagi 700 (tujuh ratus) ribu seorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo." Lalu Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya kemudian mereka membagi

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di Simpang Lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut bersama Sdr. Harnadi dan setelah selesai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Lalu sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori selaku pemilik barang;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) tersebut Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata barang sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) dilakukan dengan cara berawal sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang;

Menimbang bahwa setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah sepeda motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju Dusun Curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan lalu Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lembak dan Terdakwa berkata, “kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe Cawang Baru kito seiringan, siapa sampai duluan di Cawang tunggu di SMK IT lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju kemudian Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor, yang mana Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu kemudian mereka menuju Lembak;

Menimbang bahwa sesampainya di Lembak lalu Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah lalu tidak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan Terdakwa dan sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, “duit galonyo 2,6 juta kito bagi 700 (tujuh ratus) ribu seorang, sisonyo gek kito belanja-belanjo.” Lalu Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya kemudian mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di Simpang Lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut bersama Sdr. Harnadi dan setelah selesai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Lalu sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Menimbang bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) dilakukan dengan cara berawal sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang;

Menimbang bahwa setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah sepeda motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan dan sesampainya di sana mereka memutuskan untuk menuju Dusun Curup namun tidak jadi karena bertemu dgn Sdr. Aprik yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa memutar arah menuju Desa Tabarena dan sesampainya di sana mereka berhenti di sebuah pondok pinggir jalan lalu Sdr. Dedi menyarankan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Lembak dan Terdakwa berkata, "kalo kito seiringan, kito Nampak kek orang, sampe Cawang Baru kito seiringan, siapa sampai duluan di Cawang tunggu di SMK IT lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi setuju kemudian Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut menuju Desa Cawang. Sesampainya mereka di SMK IT, mereka bertukar sepeda motor, yang mana Sdr. Dedi membawa sepeda motor Yamaha Vixion sedangkan Sdr. Harnadi membawa sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu kemudian mereka menuju Lembak;

Menimbang bahwa sesampainya di Lembak lalu Sdr. Dedi membawa Terdakwa dan Sdr. Harnadi ke rumah Sdr. Depi (DPO) sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah lalu tidak lama kemudian, Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi keluar dari rumah tersebut dan mereka langsung balik ke Curup dengan posisi Sdr. Dedi berbonceng dengan Terdakwa dan sesampainya di Danau Mas Harun, Sdr. Harnadi menyuruh berhenti kemudian Sdr. Dedi berkata, "duit galonyo 2,6 (dua koma enam) juta kito bagi 700 (tujuh ratus) ribu seorang,

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisonyo gek kito belanjo-belanjo.” Lalu Terdakwa dan Sdr. Harnadi menjawab iya kemudian mereka membagi uang tersebut dan sisanya dipegang Sdr. Dedi. Sesampainya di Simpang Lebong, Sdr. Dedi berhenti di warung Nata kemudian berbelanja di warung tersebut bersama Sdr. Harnadi dan setelah selesai belanja, mereka lanjut ke rumah Sdr. Dedi dan kemudian menikmati barang belanjaan mereka. Lalu sekira Pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah sedangkan Sdr. Harnadi masih di rumah Sdr. Dedi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak memiliki izin dari Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) tersebut Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO), dimana pada saat kejadian tersebut matahari belum terbit, hari masih gelap dan dilakukan di dalam rumah Sdr. Tomas sehingga perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) dapat dikategorikan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) dilakukan dengan cara berawal sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah sepeda motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama secara bersekutu dengan Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) telah melakukan pencurian di dalam rumah Sdr. Tomas di Desa Suka Datang Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. Harnadi (DPO) dan Sdr. Dedi (DPO) pergi ke rumah Sdr. Tomas menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Biru milik Terdakwa dengan tujuan untuk

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang Sdr. Harnadi (DPO) yang dipinjam oleh Sdr. Tomas. Sesampainya di rumah Sdr. Tomas, Terdakwa dan Sdr. Harnadi mendapati lampu rumah bagian depan mati, pintu depan dalam keadaan terkunci dengan gembok. Lalu, Terdakwa memanggil-manggil Sdr. Tomas dari luar rumah sambil mengintip lewat jendela, namun tidak ada jawaban dari Sdr. Tomas. Karena mengetahui rumah dalam keadaan kosong, Sdr. Harnadi menyarankan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah Sdr. Tomas saja dan Sdr. Dedi mengiyakan. Kemudian, Sdr. Dedi meminta kunci kontak sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil parang yang sebelumnya telah diselipkan di body motor samping bagian belakang. Setelah mengambil parang, Sdr. Dedi langsung mendekati pintu rumah Sdr. Tomas sambil membawa parang tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didekat motornya. Kemudian, Sdr. Dedi langsung mencongkel Gerendel gembok yang terpasang di pintu depan Sdr. Tomas hingga rusak dan pintu bisa dibuka. Lalu Sdr. Harnadi dan Sdr. Dedi dan Sdr. Harnadi langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Tomas tersebut dan Sdr. Harnadi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning milik Saksi Dio Sineba Alias Dio Bin Yanto dari rumah tersebut. Setelah sepeda motor berada di luar rumah, Sdr. Harnadi mencabut kabel kontak lalu menyambungkannya kembali. Kemudian, Sdr. Dedi mengeluarkan sepeda motor Revo Absolute warna Hitam Abu-abu milik Saksi M. Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori. Setelah Sdr. Harnadi selesai menyambung kabel kontak sepeda motor Yamaha Mio M3 tersebut, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, sementara itu Sdr. Dedi mengambil parang yang ada di rumah dan kembali menutup pintu rumah. kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan cara distarter sedangkan Sdr. Dedi menyalakan sepeda motor krebang tersebut dengan cara diengkol dan Sdr. Harnadi menaiki sepeda motor milik Terdakwa. kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut secara beriringan ke arah Simpang Makam Pahlawan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor O-05483998 an. Warsih, yang telah disita dari Eni Junaini Alias Eni, maka dikembalikan kepada Eni Junaini Alias Eni;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor I-02204142 an. Fajri, yang telah disita dari Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori, maka dikembalikan kepada Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru, yang telah disita dari Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son, maka dikembalikan kepada Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Crp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor O-05483998 an. Warsih;
Dikembalikan kepada Eni Junaini Alias Eni;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Nomor I-02204142 an. Fajri;
Dikembalikan kepada Saksi Rizki Zain Alias Ikik Bin Sofian Ansori;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah-Biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa Abi Panji Apriyadi Alias Panji Bin Edi Son;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., dan Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Denny Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yongki, S.H.

ttd

Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dini Anggraini, S.H., M.H.